



YAYASAN PUSPITA BANGSA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK PUSPITA BANGSA
PROGRAM KEAHLIAN

PARIWISATA BISNIS & MANAJEMEN TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA
NDS: B. 04056201. NSS: 402280306060 NPSN: 20603311

Alamat : Jl. Aria Putra No. 9 Ciputat - Tangerang Selatan 15411 Telp. (021) 7430331 E-mail : smk92puspitabangsa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMK PUSPITA BANGSA

NOMOR:036/A1/SMK.PB/I/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN ... [NAMA
SATUAN PENDIDIKAN]**

KEPALA SMK PUSPITA BANGSA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Puspita Bangsa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Puspita Bangsa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMK PUSPITA BANGSA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK PUSPITA BANGSA

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Puspita Bangsa, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Puspita Bangsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK Puspita Bangsa ini.

KEDUA : TPPK SMK Puspita Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Puspita Bangsa

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Puspita Bangsa memiliki fungsi

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Puspita Bangsa Pendidikan] memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Puspita Bangsa Pendidikan] bertanggung jawab kepada Kepala SMK Puspita Bangsa
- KEENAM : Koordinator TPPK SMK Puspita Bangsa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK Puspita Bangsa dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMK Puspita Bangsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA SMK PUSPITA BANGSA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SMK PUSPITA BANGSA
 NOMOR: 036/A1/SMK.PB/I/2024
 TENTANG
 TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN SMK PUSPITA BANGSA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ILHAM RAMADHON,SE	Pendidik	Koordinator
2.	ANDIKA RAHMAN ,SE	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	NITA NURHIDAYAH,SM	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)
5.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)